



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2011

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/8038/436.6.4/2011 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/226/436.1.2/2009 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.**
- KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

- KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

TANGGAL: 24 Juni 2011

NO	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU/ KEPALA SEKOLAH		PENJAGA SEKOLAH		JUMLAH RUANG							DIGABUNG MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	PNS	GTT	PNS	PTT	R.KELAS	R.GURU	R.KS	R.LAB	R.PENJAGA	MCK	(15)	
1.	SDN Peneleh I Jalan Klimbungan I No. 15	GENTENG	251	8	2	1	-	4	1	1	-	-	4	SDN Peneleh I Jalan Klimbungan I No. 15	
2.	SDN Peneleh II Jalan Klimbungan I No. 15		88	4	4	1	-	4	1	1	-	-	3		
	JUMLAH		339	12	6	2	-	8	2	2	-	-	7		
2.	SDN Dr. Soetomo IX Jalan Grudo V No. 10 B	TEGALSARI	150	9	2	-	4	4	1	1	-	1	3	SDN Dr. Soetomo IX Jalan Grudo V No. 10 B	
4.	SDN Dr. Soetomo X Jalan Grudo V No. 10 B		166	8	6	-	3	6	1	1	-	1	3		
	JUMLAH		316	17	8	-	7	10	2	2	-	2	6		
3.	SDN Pacarkembang IV Jalan Kedung Tarukan Wetan I	TAMBAKSARI	82	3	7	-	2	4	1	1	1	-	1	SDN Pacarkembang IV Jalan Kedung Tarukan Wetan I	
6.	SDN Pacarkembang V Jalan Kedung Tarukan Wetan I		300	11	5	-	5	6	1	1	1	-	2		
7.	SDN Pacarkembang VI Jalan Kedung Tarukan Wetan I		201	7	6	-	4	4	1	1	1	-	1		
	JUMLAH		583	21	18	-	11	14	3	3	3	-	4		
4.	SDN GADING IV Jalan Gading Karya I	TAMBAKSARI	501	5	3	5	3	5	1	1	-	-	2	SDN GADING IV Jalan Gading Karya I	
9.	SDN GADING VI Jalan Gading Karya I		490	6	2	6	2	5	1	1	1	1	4		
	JUMLAH		991	11	5	11	5	10	2	2	1	1	6		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	SDN Tambaksari I Jalan Mundu No. 35 SDN Tambaksari II Jalan Mundu No. 35 SDN Tambaksari V Jalan Mundu No. 35 SDN Tambaksari VI Jalan Mundu No. 35	TAMBAKSARI	240	8	3	-	1	5	1	1	1	1	4	SDN Tambaksari I Jalan Mundu No. 35
10.			235	8	1	-	-	10	1	1	1	1	8	
11.			90	8	7	-	-	5	1	1	1	1	4	
12.			73	5	3	1	-	6	1	1	-	1	3	
13.	JUMLAH		638	29	14	1	1	26	4	4	3	4	19	
6.	SDN Mojo I/220 Jalan Mojo Klanggru No. 24	GUBENG	279	9	4	-	1	3	1	1	-	1	1	SDN Mojo I/220 Jalan Mojo Klanggru No. 24
14.	SDN Mojo II/221 Jalan Mojo Klanggru No. 24		145	8	7	-	1	3	1	1	-	-	1	
15.	JUMLAH		424	17	11	-	2	6	2	2	-	1	2	
7.	SDN Airlangga I/198 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2	GUBENG	100	9	6	-	1	3	1	1	1	-	2	SDN Airlangga I/198 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2
16.	SDN Airlangga II/199 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		156	8	7	-	1	3	1	1	1	-	2	
17.	SDN Airlangga V Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		385	9	7	1	-	3	1	1	1	1	2	
18.	SDN Airlangga VI Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		288	8	5	-	1	3	1	1	1	-	2	
19.	JUMLAH		929	34	25	1	3	12	4	4	4	1	8	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.	20.	SDN Krembangan Selatan III Jalan Bubutan No. 145-147	KREMBANGAN	151	5	5	-	1	3	1	1	-	1	3	SDN Krembangan Selatan III Jalan Bubutan No. 145-147
21.	SDN Krembangan Selatan IV Jalan Bubutan No. 145-147	189		8	8	5	3	4	1	1	1	-	1	4	
22.	SDN Krembangan Selatan V Jalan Bubutan No. 145-147	179		9	9	4	-	1	4	1	1	-	-	2	
	JUMLAH	519		22	14	3	6	8	3	3	-	2	9		
9.	23.	SDN Ngagel I/394 Jalan Ngagel No. 211 A	WONOKROMO	222	100	4	-	1	7	1	1	1	1	2	SDN Ngagel I/394 Jalan Ngagel No. 211 A
24.	SDN Ngagel II/395 Jalan Ngagel No. 211 A	262		8	2	-	2	6	1	1	-	-	2		
	JUMLAH	484		108	6	-	3	13	2	2	1	1	4		
10.	25.	SDN Karang Pilang I Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39	KARANG PILANG	243	10	4	1	-	8	1	1	1	1	3	SDN Karang Pilang I Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39
26.	SDN Karang Pilang V Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39	285		11	9	1	-	14	1	1	1	1	-		
	JUMLAH	528		21	13	2	-	22	2	2	2	2	3		
11.	27.	SDN Siwalankerto I/418 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247	WONOCOLO	264	10	7	-	3	7	1	1	1	1	3	SDN Siwalankerto I Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247
28.	SDN Siwalankerto IV/547 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247	121		5	4	-	2	6	1	1	1	1	1	3	
	JUMLAH	385		15	11	-	5	13	2	2	2	2	6		

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12.	29.	SDN Medekan Semampir I Jalan Medekan Semampir Gang Kelurahan No. 124	SUKOLILO	214	9	4	-	3	6	1	1	1	1	3	SDN Medekan Semampir I Jalan Medekan Semampir Gang Kelurahan No. 124
30.		SDN Medekan Semampir II Jalan Medekan Semampir Gang Kelurahan No. 124		283	7	9	-	2	6	1	1	1	1	8	
		JUMLAH		497	16	13	-	5	12	2	2	2	2	11	
13.	31.	SDN Lidah Wetan II/462 Jalan Lidah Wetan No. 23	LAKARSANTRI	393	12	6	-	2	10	1	1	1	1	5	SDN Lidah Wetan II/462 Jalan Lidah Wetan No. 23
32.		SDN Lidah Wetan III/463 Jalan Lidah Wetan No. 23		362	12	4	-	2	8	1	1	1	1	6	
		JUMLAH		755	24	10	-	4	18	2	2	2	2	11	
14.	33.	SDN Manyar Sabrangan II Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1	MULYOOREJO	351	10	11	1	-	8	1	1	1	1	2	SDN Manyar Sabrangan II Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1
34.		SDN Manyar Sabrangan III Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1		237	7	9	1	-	7	1	1	1	1	2	
		JUMLAH		588	17	20	2	-	15	2	2	2	2	4	
15.	35.	SDN Tengglis Mejoyo I Jalan Jemursari Utara I No. 2	TENGGILIS MEJOYO	200	8	4	1	4	11	1	1	1	1	9	SDN Tengglis Mejoyo I Jalan Jemursari Utara I No. 2
36.		SDN Tengglis Mejoyo II Jalan Jemursari Utara I No. 2		374	13	2	1	2	5	1	1	1	1	5	
		JUMLAH		574	21	6	1	6	16	2	2	2	2	14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16.	37.	WIYUNG	400	14	6	-	-	10	1	1	1	1	3	SDN Balas Klumprik I/434 Jalan Balas Klumprik No. 125
36.	SDN Balas Klumprik II/435 Jalan Balas Klumprik No. 125		234	7	7	1	1	7	1	1	1	1	4	
	JUMLAH		634	21	13	1	1	17	2	2	2	2	7	
17.	39.	WIYUNG	354	11	10	-	1	10	1	1	1	1	4	SDN Babatan I/456 Jalan Menganti Karangan No. 14-16
40.	SDN Babatan II/457 Jalan Menganti Karangan No. 14-16		251	11	6	1	-	11	1	1	1	1	3	
	JUMLAH		605	22	16	1	1	21	2	2	2	2	7	
18.	41.	SUKOMANUNGGAL	314	1	9	1	1	6	1	1	1	1	4	SDN Sukomanunggal I/105 Jalan Sukomanunggal No. 93 C
42.	SDN Sukomanunggal II/106 Jalan Sukomanunggal No. 93 C		161	8	4	-	3	7	1	1	1	1	5	
	JUMLAH		475	9	13	1	4	13	2	2	2	2	9	

WALIKOTA SURABAYA,
TRI RISMAHARINI